

## PAJAKMANIA WEBINAR



# STRATEGI PERENCANAAN PAJAK DENGAN KOMPETEN

Studi Literatur dari buku "Manajemen Pajak" (Teori, Strategi, & Implementasi)



Minggu, 29 Oktober 2023



Pukul 09.00 – 12.00 WIB



**Speaker** : Dr. Deden Tarmidi, M.Ak., BKP.




# STRATEGI PERENCANAAN PAJAK DENGAN KOMPETEN (SP2DK)



**Oleh Dr. Deden Tarmidi, SE., M.Ak., BKP.**

Tax Manager di Perusahaan Modal Asing  
Konsultan Pajak & Pengurus IKPI Cabang Jakarta Selatan  
Dosen Akuntansi Pajak di Universitas Mercu Buana & Trisakti  
Pengurus di Komunitas PajakMania & Tutor di Flaztax



# Studi Literatur

---



**MANAJEMEN PAJAK: Teori, Strategi, & Implementasi**



# Manajemen Pajak?

Umumnya manajemen pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi **masih dalam bingkai peraturan** perpajakan




# Tujuan



**Minimalisasi  
Pajak Terutang**



**Minimalisasi  
Denda Pajak**



**Optimalisasi  
Laba**




**Optimalisasi  
Return**



**Peningkatan  
Kinerja**



**Sustainability  
Business**



# Fungsi Manajemen

**1. Planning**



**2. Organizing**

**3. Actuating**

**4. Controlling**




# 1. Planning




# 2. Organizing



**Director**




**Others  
Departement**



**Tax  
Team**



**Tax  
Consultant**








# 3. Actuating



**Training/Course**



**Hitung**



**Setor**



**Lapor**



**Konsultasi**



**Sengketa**



# 4. Controlling



**Reconciliation**



**Equalization**



**Mapping**



# HOW is the BEST STRATEGIC?



Dalam menjalankan Manajemen Pajak dengan 4 fungsi manajemen yang ada, **strategi terbaik** adalah:

- 👍 Jalankan 4 fungsi dengan baik, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling
- 👍 Update aturan yang berhubungan dengan proses bisnis
- 👍 Cerdas Komunikatif: Internal & External
- 👍 Filling yang lengkap & mudah ditelusuri
- 👍 Manajemen Hati & Fikiran

## Strategi dengan Menjalankan 4 Fungsi Manajemen:

Perencanaan Pajak **sebelum** transaksi berlangsung:

- Dokumen Pendukung
- Jumlah Transaksi & Pengakuan di Buku
- Pajak Terutang & Pengakuan di Buku / SPT
- Waktu Pengenaan Pajak
- PIC: tax team & other departement

Perencanaan Pajak **saat & sesudah** transaksi berlangsung:

- Rekonsiliasi Utang Pajak
- Mapping
- Rekonsiliasi Fiskal
- Ekualisasi 21 Vs Biaya Pegawai
- Ekualisasi 22 Vs Pembelian Impor & Penjualan Instansi, dll
- Ekualisasi 23 Vs Biaya Jasa & Sewa
- Ekualisasi PPh 4-2 Vs Biaya Sewa, Konstruksi, dll
- Ekualisasi PPN Keluaran vs Sales/Revenue
- Ekualisasi PPN Masukan Vs Purchase / Biaya Jasa
- Ekualisasi Prepaid Vs Revenue / Impor

# HOW is the BEST STRATEGIC?



# Rekonsiliasi Utang Pajak

\* AKUNTANSI \*



BAYAR PAJAK

HUTANG PAJAK

\* PAJAK \*



LAPOR PAJAK

PAJAK TERUTANG

=

√

# Rekonsiliasi Utang Pajak

\* AKUNTANSI \*

\* PAJAK \*

BAYAR PAJAK

LAPOR PAJAK

HUTANG PAJAK

PAJAK TERUTANG

WHY? PBK / EKUALISASI

≠

?

KB = DENDA

# Rekonsiliasi Utang Pajak

## WHAT IS?

**Rekonsiliasi Pajak** adalah mengecek jumlah utang pajak antara Buku (Akuntansi) dengan SPT (Pajak).

## WHAT FOR?

**Fungsinya** adalah untuk mengecek Kepatuhan Wajib Pajak dalam penyetoran utang pajak.

## WHO IS?

Rekonsiliasi Utang Pajak biasa dilakukan oleh **Auditor Eksternal** baik Auditor Financial Report ataupun Auditor Pajak. Namun Kegiatan ini perlu juga dipahami Wajib Pajak dan dilakukan agar dapat mempersiapkan jawaban ketika ada pertanyaan dari auditor.



# Rekonsiliasi Utang Pajak



## AKUNTANSI




- Hutang PPh 21
- Hutang PPh 23
- Hutang PPh 26
- Hutang PPh 4-2
- Hutang PPh 25
- Hutang PPh 22
- Hutang PPh 29
- Hutang PPN (Out)



## PAJAK



- PPh 21 KB
- PPh 23 KB
- PPh 26 KB
- PPh 4-2 KB
- Cicilan PPh 25
- PPh 22 KB
- PPh 29 KB
- PPN KB





# Contoh Rekonsiliasi Utang Pajak

**\* AKUNTANSI \***

Balance Sheet

Hutang PPh 21	=	15.000.000
Hutang PPh 23	=	5.000.000
Hutang PPh 4-2	=	10.000.000
Hutang PPN (Out)	=	7.500.000

=

✓

**\* PAJAK \***

SPT Masa

PPh 21 KB	=	15.000.000
PPh 23 KB	=	5.000.000
PPh 4-2 KB	=	10.000.000
PPN KB	=	7.500.000

# Contoh Rekonsiliasi Utang Pajak

\* AKUNTANSI \*

Balance Sheet

Hutang PPh 21	=	15.000.000
Hutang PPh 23	=	5.000.000
Hutang PPh 4-2	=	10.000.000
Hutang PPN (Out)	=	7.500.000

=

?

\* PAJAK \*

SPT Masa

PPh 21 KB	=	13.000.000
PPh 23 KB	=	5.000.000
PPh 4-2 KB	=	10.000.000
PPN KB	=	5.500.000

**Equalisasi Biaya  
pada Laporan  
Laba Rugi dengan  
Pemotongan PPh  
Masa**



# Ekualisasi

**Proses menyamakan/mengecek** antara Biaya/Pendapatan (Objek Pajak) yang dicatat dalam laporan keuangan dengan Biaya/Pendapatan (Objek Pajak) yang dilaporkan dalam SPT yang disampaikan ke kantor pajak.



**Fungsinya** adalah untuk mengecek Kepatuhan Wajib Pajak dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang.

Ekualisasi Objek Pajak biasa dilakukan oleh **Auditor Eksternal** khususnya Auditor Pajak. Namun Kegiatan ini perlu juga dipahami Wajib Pajak dan dilakukan agar dapat mempersiapkan jawaban ketika ada pertanyaan dari auditor baik ketika dilakukan pemeriksaan maupun ketika diterbitkan SP2DK.

# Ekualisasi Biaya dan Objek PPh Potong Pungut (Potput)

## \* AKUNTANSI \*

- Biaya Pegawai
- Biaya Sewa/Jasa
- Biaya Sewa Tanah Bangunan/Konstruksi/dll

## \* PAJAK \*

- DPP PPh 21
- DPP PPh 23/26
- DPP PPh 4-2

# 1. Ekualisasi PPh Pasal 21

Ekualisasi PPh Pasal 21 didasarkan pada pengakuan **jumlah biaya gaji dan upah tenaga kerja** pada laporan laba/rugi dan telah dilaporkan dalam formulir 1771-II SPT Tahunan PPh Badan.

LAMPIRAN II    BUKA

**FORMULIR 1771- II**

**LAMPIRAN - II**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

2 0 2 1

IDENTITAS

N P W P : [REDACTED]      NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]

PERIODE PEMBUKUAN : 1 21 s.d. 12 21

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAPATKAN	0	0	0	0
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	0	0	0
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	0
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	0	0	0
5	BIAYA SEWA	0	0	0	0
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

FORMULIR 1721

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

area barcode

MASA PAJAK : [mm - yyyy] 12 - 2021

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

SPT NORMAL     SPT PEMBEHALAN KE-

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (SPT, LEMBAR, LAMPIRAN) 1 0 0

**A. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : [REDACTED]

2. NAMA : [REDACTED]

3. ALAMAT : [REDACTED]

4. NO. TELEPON : [REDACTED]

**B. OBJEK PAJAK**

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	0	0	0	
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02	0	0	0	
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0	
4.	BUKAN PEGAWAI:					
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0	
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0	
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0	
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0	
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERSINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0	
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERSINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0	
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MENANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0	
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI/TANTEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0	
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12	0	0	0	
8.	PESEERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0	
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0	
10.	PEGAWAI/PEMBERI JIKA PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI JUBELAN BERKALANYA	21-100-99	0	0	0	
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		0	0	0	
12.	PENCITRAAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR				JUMLAH (Rp)	0
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)					0



Dalam melakukan ekualisasi PPh Pasal 21 dimungkinkan terjadi selisih yang disebabkan antara lain:

- Biaya bukan objek PPh Pasal 21 seperti JHT, natura/kenikmatan
- Perbedaan tahun pengakuan biaya dan pemotongan
- Keterlambatan pemotongan (berbeda tahun pembebanan/pembayaran dan pemotongan)
- Selisih kurs pencatatan pada pembukuan dan pemotongan PPh Pasal 21.

Contoh Kertas Kerja Ekualisasi PPh 21

Biaya gaji dll cfm. SPT Tahunan PPh Badan		XXXXXXXX
Penghasilan bruto cfm. SPT Masa PPh Pasal 21/26		
Januari	XXXXXXXX	
.....	XXXXXXXX	
Desember	XXXXXXXX	
Total penghasilan bruto		XXXXXXXX
Selisih		XXXXXXXX
Natura, kenikmatan	XXXXXXXX	
JHT	XXXXXXXX	
Selisih kurs	XXXXXXXX	
Total		XXXXXXXX

## 2. Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/26 & PPh Pasal 4 ayat 2 / PPh Pasal 15

Ekualisasi PPh Pasal 23/26 & PPh Pasal 4 ayat 2 / PPh Pasal 15 didasarkan pada pengakuan jumlah biaya pada laporan laba/rugi dan telah dilaporkan dalam formulir 1771-II dan Form 1771-IV SPT Tahunan PPh Badan.

LAMPIRAN II    BUKA

**FORMULIR 1771-II**  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**LAMPIRAN - II**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

IDENTITAS  
N P W P : [REDACTED]      NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]  
PERIODE PEMBUKUAN : 1 21 s.d. 12 21

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	0	0	0	
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	0	0	
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	0	0	
5	BIAYA SEWA	0	0	0	
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	
8	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	
9	BIAYA ROYALTI	0	0	0	
10	BIAYA PEMASARAN /PROMOSI	0	0	0	
11	BIAYA LAINYA	0	0	0	
12	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	
13	PERSEDIAAN AKHIR (-+)	0	0	0	
14	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	0	0	0	

LAMPIRAN - IV

**FORMULIR 1771-IV**  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**LAMPIRAN - IV**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK **2 0 2 1**

IDENTITAS  
N P W P : [REDACTED]  
NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]  
PERIODE PEMBUKUAN : 1 21 s.d. 12 21

**BAGIAN A : Pph FINAL**

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN		0	0
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI		0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK		0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA		0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM		0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN		0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN		0	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI:			
8a.	PELAKSANA KONSTRUKSI		0	0
8b.	PERENCANA KONSTRUKSI		0	0
8c.	PENGAWAS KONSTRUKSI		0	0
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING		0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING		0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI		0	0
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP		0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA		0	0
<b>JUMLAH</b>				0
<b>14. JENIS PENGHASILAN LAINNYA</b>				
NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)



**Dalam melakukan ekualisasi PPh Pasal 23/26 & PPh Pasal 4 ayat 2 / PPh Pasal 15 dimungkinkan terjadi selisih yang disebabkan antara lain:**

- Biaya jasa, sewa, bunga & royalty, dividen bukan objek PPh Pasal 23/26 & 4 Ayat (2) seperti pembelian material, pembayaran gaji pegawai outsourcing, ketentuan Tax Treaty
- Keterlambatan pemotongan (perbedaan tahun pemotongan)
- Selisih kurs pencatatan pada pembukuan & pemotongan PPh Pasal 23/26 & 4 Ayat (2).


Contoh kertas kerja ekualisasi PPh Pasal 23/26 & PPh Pasal 4 ayat 2 / PPh Pasal 15

<b>Biaya imbalan jasa, sewa, bunga, &amp; royalti ; dividen cfm. SPT Tahunan PPh Badan</b>		<b>xxxxxxxx</b>
Penghasilan bruto cfm. SPT Masa PPh Pasal 23/26; 4 Ayat (2); 15		
	Januari	xxxxxxxx
	.....	xxxxxxxx
	Desember	xxxxxxxx
<b>Total penghasilan bruto</b>		<b>xxxxxxxx</b>
<b>Selisih</b>		<b>xxxxxxxx</b>
	Pembelian material	xxxxxxxx
	Pembayaran gaji pegawai outsourcing	xxxxxxxx
	Bukan objek cfm. Tax Treaty	xxxxxxxx
	Selisih kurs	xxxxxxxx
<b>Total</b>		<b>xxxxxxxx</b>

# 3. Ekualisasi PPh Pasal 26 & PPN Jasa Luar Negeri

Ekualisasi PPh Pasal 26 & PPN Jasa Luar Negeri didasarkan pada perbandingan jumlah penghasilan wajib pajak luar negeri di SPT Induk PPh 21 dan Form 1111 B1 SPT Masa PPN.

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN		<b>FORMULIR 1111 B1</b> (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)					
NAMA PKP :		MASA : 12 s.d 12 - 2021 (mm-mm-yyyy)					
NPWP :		Pembetulan Ke : 0 ( nol )					
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Dokumen Tertentu Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan
JUMLAH							B1 >

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26	FORMULIR 1721
	Formlir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	
MASA PAJAK : [mm - yyyy] HET 12 - 2021		Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini. <input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE-...
A. IDENTITAS PEMOTONG		JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIISI OLEH PETUGAS)
1. NPWP : A01 2. NAMA : A02 3. ALAMAT : A03 4. NO. TELEPON : A04		
B. OBJEK PAJAK		

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	0	0	0
2.	PENERIMA PENSUNSI BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERMAIMBALAN YANG BERSIFAT BERKEKINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERMAIMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKEKINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERMA JASA PRODUKSI/TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUNSI	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUNSI BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		0	0	0
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				0





Dalam melakukan ekualisasi PPh Pasal 26 & PPN Jasa Luar Negeri dimungkinkan **terjadi selisih yang disebabkan** antara lain:

- Objek PPN tetapi bukan objek PPh Pasal 26 berdasarkan Tax Treaty : penyerahan jasa tidak melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- Objek PPh Pasal 26 tetapi bukan objek PPN : bunga dan dividen.
- Selisih kurs pemotongan PPh dan penyeteroran PPN

DPP PPN JLN cfm. SPT Masa PPN		XXXXXXXX
Penghasilan bruto cfm. SPT Masa PPh Pasal 26		
Januari	XXXXXXXX	
.....	XXXXXXXX	
Desember	XXXXXXXX	
<b>Total penghasilan bruto</b>		<b>XXXXXXXX</b>
<b>Selisih</b>		<b>XXXXXXXX</b>
Penyerahan jasa tidak melalui BUT	XXXXXXXX	
Bukan objek PPN JLN (bunga, dividen)	XXXXXXXX	
Selisih kurs	XXXXXXXX	
<b>Total</b>		<b>XXXXXXXX</b>



# SELISIH???

Dalam melakukan ekualisasi Penghasilan dan DPP Kredit Pajak dimungkinkan terjadi selisih yang disebabkan antara lain:

- Penghasilan luar usaha yang merupakan Objek WHT
- Beda waktu pengakuan Peredaran Usaha dengan Penerbitkan Bukti Potong karena waktu pembayaran berbeda
- Bukti Potong tidak diterima, jadi tidak dilaporkan di 1771-III



# Contoh Ekualisasi Penghasilan



Fiskus = WP menyembunyikan Omset dg mengurangi Kredit Pajak  
WP = BP belum diterima / accrual revenue

Fiskus = WP kurang melaporkan Revenue di 1771-I  
WP = Ada other income (bukan omset utama) merupakan DPP Kredit Pajak



# Ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN

Ekualisasi ini didasarkan pada perbandingan antara jumlah penghasilan pada form [1771-I](#) SPT Tahunan PPh Badan dan [jumlah satu tahun objek PPN](#) dalam SPT Masa PPN.

NO	URAIAN		RUPIAH	
			(1)	(2)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :			
a.	PEREDARAN USAHA .....	1a		
b.	HARGA POKOK PENJUALAN .....	1b		
c.	BIAYA USAHA LAINNYA .....	1c		
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c) .....	1d		
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .....	1e		
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA .....	1f		
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f) .....	1g		

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
NAMA PKP :		NPWP :		-	
ALAMAT :		MASA :		s.d. - (mm-mm-yyyy) Thn Buku : s.d.	
TELEPON :		HP :		KLU : Pembetulan Ke: ( ) <input type="checkbox"/> Wajib PPnBM	
apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan	<b>I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA</b>				
	<b>A. Terutang PPN:</b>				
	1. Ekspor	A1	Rp.		
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1	Rp.		Rp.
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2	Rp.		Rp.
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3	Rp.		Rp.
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4	Rp.		Rp.
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)				
	Rp.				
	<b>B. Tidak Terutang PPN</b>				
Rp.					
<b>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</b>					
Rp.					
<b>II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR</b>					

# SELISIH???

Dalam melakukan ekualisasi **Penghasilan** dan **Objek PPN** dimungkinkan terjadi selisih yang **disebabkan** antara lain:

- Penghasilan pada PPh Badan bukan objek PPN
- DPP PPN tidak termasuk penghasilan PPh Badan :
  - Penyerahan antar cabang, pusat-cabang
  - Pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma
  - Pengalihan/penjualan aktiva (Pasal 16D UU PPN)
  - Penyerahan jasa pengiriman paket
- Beda waktu penerbitan Faktur Pajak & pengakuan Nota Retur/Nota Pembatalan
- Selisih kurs pencatatan pada pembukuan & penerbitan Faktur Pajak
- Pembayaran uang muka






## Contoh Kertas Kerja Ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN

<b>Penghasilan cfm. SPT Tahunan PPh Badan</b>		<b>XXXXXXXX</b>
Penyerahan (lokal & ekspor) cfm. SPT Masa PPN		
Januari - Desember	XXXXXXXX	
<b>Total penyerahan</b>		<b>XXXXXXXX</b>
<b>Selisih</b>		<b>XXXXXXXX</b>
Bukan objek PPN	XXXXXXXX	
Penyerahan antar cabang, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, pengalihan aktiva	(XXXXXXXX)	
Penjualan tahun lalu; FP tahun ini	(XXXXXXXX)	
Penjualan tahun ini; FP tahun berikutnya	XXXXXXXX	
Selisih kurs	XXXXXXXX	
Pengembalian tahun lalu; NR tahun ini	XXXXXXXX	
Pengembalian tahun ini; NR tahun berikutnya	(XXXXXXXX)	
<b>Total</b>		<b>XXXXXXXX</b>

Diketahui **jumlah penyerahan** dalam SPT PPN tahun 2017 sebesar Rp 4.796.500.000. Saudara diminta untuk melakukan **ekualisasi** dengan jumlah peredaran usaha yang tercantum di SPT PPh Badan sejumlah **Rp 4.412.500.000**. Berikut data-data yang terkait dengan ekualisasi:

- Penyerahan bulan Desember 2016 sebesar Rp 600.000.000, faktur pajak dan penyerahannya dilaporkan dalam SPT PPN bulan Januari 2017;
- Dalam bulan November 2017, PT ABC menerima uang muka sebesar 10% atau sebesar Rp 70.000.000 atas penjualan barang dagangan sebesar Rp 700.000.000 yang penyerahannya baru dilakukan di bulan Maret 2018;
- Dalam bulan Februari 2017 terdapat pemakaian barang dagangan untuk keperluan pribadi sebesar Rp 15.000.000;
- Terdapat penjualan barang dagangan sebesar Rp 300.000.000 di bulan Desember 2017 yang faktur pajak dan penyerahannya dilaporkan dalam SPT PPN bulan Januari 2018;
- Penjualan ekspor pada tanggal 7 April 2017 sebesar USD 5.000 dengan kurs KMK sebesar Rp 10.000, dan Kurs Jual (realisasi) Rp 10.500;
- Penjualan ekspor pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar USD 6.000 dengan kurs KMK sebesar 10.250, dan Kurs Jual (realisasi) Rp 10.000.



<b>KETERANGAN</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Penyerahan menurut SPT PPN tahun 2017		<b>4.796.500.000</b>
<b>Ditambah:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjualan Des. 2017, lapor Jan. 2018</li> </ul>	300.000.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selisih Kurs KMK dan Realisasi atas Penjualan Ekspor 7 April 2017</li> </ul>	2.500.000	
Jumlah		302.500.000
<b>Dikurangi</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uang Muka</li> </ul>	70.000.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjualan Des. 2016, lapor Jan. 2017</li> </ul>	600.000.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemakaian Sendiri</li> </ul>	15.000.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selisih Kurs KMK dan Realisasi atas Penjualan Ekspor 21 Juni 2017</li> </ul>	1.500.000	
Jumlah		686.500.000
Peredaran Usaha menurut SPT PPh Badan 2017		<b>4.412.500.000</b>



# Strategi Formal

Strategi dalam melaksanakan prosedur perpajakan **sesuai aturan/tidak melanggar aturan**



Daftar NPWP & Syarat



Pengukuhan PKP & Syarat



Pembukuan/Pencatatan sesuai PSAK



Pembayaran Pajak & Dokumen



Penyampaian SPT & Lampirannya



Potput: Tarif, BP, Tanggal





# Strategi Material

Strategi dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang



**Pengakuan  
Transaksi Bisnis**



**Penghitungan  
Pajak Terutang**



**Penyetoran  
Pajak Terutang**




**Pelaporan Pajak  
Terutang**



# Strategi Alternatif

Strategi pajak dengan mencari cara lain/alternatif tanpa menyalahi aturan pajak



**TERIMA  
KASIH**

